



LEMBARAN KALURAHAN GIRISUKO  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 5

Tahun 2024

PERATURAN KALURAHAN GIRISUKO  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRISUKO,

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girisuko Nomor 3 Tahun 2024;
  - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 868)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara republik Indonesia

Tahun 2023 nomor 1051)

11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
21. Peraturan Desa Girisuko Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan kekayaan Desa (Lembaran Girisuko Tahun 2018 Nomor 7)
22. Peraturan Desa Girisuko Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa ( Lembaran Desa Girisuko Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Girisuko Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Lembaran Desa Girisuko Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Girisuko Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girisuko Tahun 2019-2024 ( Lembaran Desa Girisuko Tahun 2019 Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kalurahan Girisuko Nomor 6 Tahun 2022 tentang riview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girisuko Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Girisuko Tahun 2022 Nomor 6)
25. Peraturan Kalurahan Girisuko Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girisuko Tahun 2024 Nomor 4);
26. Peraturan Kalurahan Girisuko Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girisuko Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Girisuko Tahun 2024 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISUKO

dan

LURAH GIRISUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.290.352.450,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	<u>2.343.069.863,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp.	52.717.413,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	52.717.413,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>00,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	52.717.41300
SILPA Tahun anggaran berkenaan Rp		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaa darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
  - e. Berskala lokal kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girisuko.

Ditetapkan di Girisuko  
pada tanggal 31 Desember 2024  
LURAH GIRISUKO,

TTD

JAMIN PARYANTO

Diundangkan di Girisuko  
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK GIRISUKO,

TTD

WAHYU SETYONINGSIH

LEMBARAN KALURAHAN GIRISUKO TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN GIRISUKO  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISUKO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.793.950,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.242.828.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.730.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.290.352.450,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.022.537.854,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>866.105.299,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.920.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.920.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	591.713.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	591.713.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.293.154,56	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.293.154,56	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	49.822.314,44	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.822.314,44	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.697.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.697.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.475.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.186.680,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.186.680,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.996.970,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.996.970,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>36.015.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.550.000,00	ADD
1.2.02	5.2.		2.550.000,00	

1.2.03		Belanja Barang dan Jasa	21.415.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	450.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	20.965.000,00	
		Belanja Modal		



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	7.050.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	7.050.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>44.014.881,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.925.000,00	ADD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	31.370.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.370.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.100.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.664.881,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.664.881,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.955.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.955.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>75.402.674,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.450.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.912.500,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.912.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.049.174,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.049.174,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.700.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.125.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.724.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.724.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.092.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.092.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.350.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>800.612.510,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>15.210.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.010.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>247.298.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	114.480.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.480.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.752.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.752.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.312.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.312.500,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.100.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.162.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.162.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	72.891.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.891.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	33.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>487.949.010,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	275.160.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	272.010.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	82.680.010,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.551.810,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	79.128.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	130.109.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	127.309.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>31.055.000,00</b>	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	7.180.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.180.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	23.875.000,00	ADD, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.875.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>4.212.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.93		Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan	4.212.500,00	DDS
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.212.500,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>13.387.500,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	10.050.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.337.500,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.337.500,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>60.806.299,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.397.500,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.397.500,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.397.500,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>31.723.799,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.925.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.925.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	7.700.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.098.799,00	DLL, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.098.799,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.275.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.075.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.200.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>19.410.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.200.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.590.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.590.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.120.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.500.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>382.013.200,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>21.262.500,00</b>	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	21.262.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.262.500,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>219.617.300,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	205.306.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.306.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	14.311.300,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.311.300,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>2.892.500,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.892.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.892.500,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>81.495.900,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	31.180.000,00	DDS, DLL
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.180.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	7.745.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.745.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	3.962.500,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.962.500,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	21.600.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	17.008.400,00	PBH
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.008.400,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>18.087.500,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.387.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.387.500,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	8.450.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyara kat tingkat desa	6.250.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.250.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	5.250.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>33.407.500,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	30.845.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	29.645.000,00	
4.7.90		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	2.562.500,00	DDS
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.562.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>77.100.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.100.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.100.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.100.000,00	DDS
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.343.069.863,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(52.717.413,00)</b>	
		<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.717.413,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>52.717.413,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GIRISUKO, 31 Desember 2024

TTD

JAMIN PARYANTO